

# **PERJANJIAN KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF - KABUPATEN BATANG**

**2026**

**NOMOR: 245/HK.01.01/K.JT/06/2026, 500.18.5.2/391/VI/2026, 6 HLM  
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BATANG**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan maksud sebagai landasan kegiatan bagi para pihak dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta sinergi dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Nomor 220/HK.01.01/K.JT-03/01/2024 dan Nomor 019.6/01/KB/2024 tertanggal 24 Januari 2024 mengenai Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang.
- : Dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
  - : Objek dan ruang lingkup perjanjian ini mencakup pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, pelaksanaan sosialisasi, talkshow, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pengelolaan layanan informasi, serta pertukaran data. Perjanjian ini secara terperinci mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak demi pemenuhan ruang fasilitas pengawasan partisipatif. Pembiayaan program

dibebankan secara mandiri pada para pihak sesuai fungsi operasional atau sumber lain yang sah. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Mahbrur, S.Pd., M.M. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang (Pihak Kesatu) dan Akhmad Handy Hakim, S.Sos. selaku Kepala Dispermades Kabupaten Batang (Pihak Kedua), yang berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028, serta dapat diperpanjang berdasarkan koordinasi paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir.

**Catatan** : Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani secara resmi di Batang dalam rangkap 2 (dua) lembar dokumen asli bermeterai cukup pada hari Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (17-06-2026), serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan setara bagi kedua belah pihak.